

**PEMANFAATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK  
DALAM PEMBUKTIAN PELANGGARAN BERAT  
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh : Nivia N. Anatasia<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antara sesamanya. Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan terhadap hukum, termasuk hukum pembuktian, untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu. Sebagai contoh, untuk mengatur sejauh mana kekuatan pembuktian dari suatu dokumen elektronik dan tanda tangan digital / elektronik, yang dewasa ini sudah sangat banyak dipergunakan dalam praktik sehari-hari. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mengubah berbagai kejahatan yang semakin canggih dan terorganisir, terlebih pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia yang masih terbatas. Kendati telah diatur dalam beberapa Undang-Undang, namun bukti elektronik sifatnya masih parsial, sebab bukti elektronik hanya dapat digunakan dalam hukum tertentu. Akan tetapi, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau sering disingkat UU ITE telah mengakomodir mengenai alat bukti elektronik yang dapat dipakai dalam hukum acara di Indonesia. Pelanggaran HAM Berat adalah jenis kejahatan khusus dimana membutuhkan juga pembuktian yang secara khusus. Dalam pembuktian pelanggaran HAM berat ini kemajuan teknologi informasi dan elektronik sangat membantu dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, mengingat kejahatan pelanggaran HAM Berat bukan merupakan kejahatan biasa melainkan *extra ordinary crimes*. Berkaitan dengan permasalahan dibidang hukum maka tujuan dari penulisan ini adalah membahas dan memecahkan kasus pelanggaran HAM berat yang mengalami kendala dalam pembuktiannya yang menggunakan alat bukti

elektronik dimana masih kurangnya aparat hukum yang mengerti akan pembuktian dengan menggunakan media elektronik dalam memperoleh bukti-bukti.

Kata kunci: Alat bukti, elektronik, pelanggaran berat, hak asasi manusia.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah merubah pola hidup masyarakat, dan perkembangan dalam tantangan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di bidang telekomunikasi, informasi dan komputer telah menghasilkan konvergensi dalam aplikasinya. Konsekuensinya, terjadi pula konvergensi dalam peri kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan industri dan perdagangan. Perubahan yang terjadi mencakup baik dari sisi lingkup jasanya, pelakunya, maupun konsumennya. Dalam perkembangan selanjutnya melahirkan paradigma, tatanan sosial serta sistem nilai baru.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi antara sesamanya. Oleh karena itu, semakin lama semakin kuat desakan terhadap hukum, termasuk hukum pembuktian, untuk menghadapi kenyataan perkembangan masyarakat seperti itu. Sebagai contoh, untuk mengatur sejauh mana kekuatan pembuktian dari suatu dokumen elektronik dan tanda tangan digital / elektronik, yang dewasa ini sudah sangat banyak dipergunakan dalam praktik sehari-hari.

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. A. J. Lonan, SH, MH; Dr. Diana Pangemanan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. NIM. 1023208024

<sup>3</sup> Supancana, IBR., Kekuatan Akta Elektronis Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Pelanggaran HAM berat tentunya berbeda dengan kasus-kasus pidana lainnya, hukum atau undang-undang yang digunakan juga dalam pemeriksaan dan persidangan tidak sama dengan hukum acara pidana. Maka dari itu diperlukan Undang-Undang yang khusus dalam pemeriksaan maupun dalam persidangan karena sifat dari kejahatan pelanggaran HAM berat ini bersifat khusus, dimana alat bukti yang harus digunakan tidak sama dengan alat bukti pada kasus-kasus pidana lainnya. Undang-undang yang memuat tentang HAM di Indonesia ada Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam kedua undang-undang tersebut masih menjawai hukum acara pidana dimana pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 menyatakan bahwa dalam hal tidak ditentukan lain dalam uu ini, hukum acara perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Tetapi ada kasus-kasus tertentu yang memerlukan pemrosesan secara khusus, sehingga jika ditentukan oleh UU ini secara residual, hukum acara yang khusus di luar hukum acara pidana biasa dapat diberlakukan terhadap kasus-kasus tersebut. Hal yang masih penting untuk dipertanyakan adalah siapakah yang akan menetapkan bahwa kasus-kasus tersebut perlu diproses menurut hukum acara yang bukan hukum acara pidana biasa. Inilah yang menjadi masalah dalam mengimplementasikan suatu UU khususnya UU Pengadilan HAM ini, dimana masih terdapat kekosongan dalam pasal-pasalannya, sehingga untuk menerapkannya terdapat kendala-kendala yang membuat penegakan ham itu sendiri mengalami stagnasi.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mengubah berbagai kejahatan yang semakin canggih dan terorganisir, terlebih pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara pidana di Indonesia yang masih terbatas. Kendati telah diatur dalam beberapa Undang-Undang, namun bukti elektronik sifatnya masih parsial, sebab bukti elektronik hanya dapat digunakan dalam hukum tertentu. Akan tetapi, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik<sup>4</sup> atau sering disingkat UU ITE telah mengakomodir mengenai alat bukti elektronik yang dapat dipakai dalam hukum acara di Indonesia. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

*Pasal 44 : Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut:*

- a. *alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan*
- b. *alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)*

*Pasal 1 angka 1 : Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*

*Pasal 1 angka 4 : Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*

*Pasal 5 ayat (1) : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*

*Pasal 5 ayat (2) : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah*

---

<sup>4</sup>Indonesia (a), Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 2008, LN Nomor 58 Tahun 2008, TLN Nomor 4843.

sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

*Pasal 5 ayat (3) : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang pembuktian elektronik telah ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban pasal 9:

*Ayat (1) : Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.*

*Ayat (2) : Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.*

*Ayat (3) : Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat berwenang*

Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menegaskan ada tiga pilihan saksi tak harus dihadirkan ke pengadilan, yaitu :

1. Saksi diperbolehkan memberi keterangan secara tertulis di hadapan pejabat seperti notaris, hakim, atau camat.
2. Keterangan saksi dapat diperiksa lewat *teleconference*.
3. Pemeriksaannya seperti *mystery guest*, yang memberikan keterangan dalam ruangan khusus.<sup>5</sup>

Pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa data digital juga menyangkut aspek validasi yang dijadikan alat bukti, karena bukti elektronik mempunyai karakteristik khusus

dibandingkan bukti non-elektronik, karakteristik khusus tersebut karena bentuknya yang disimpan dalam media elektronik, disamping itu bukti elektronik dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya.<sup>6</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemanfaatan alat bukti elektronik dalam pelanggaran HAM di Indonesia ?
2. Bagaimana implementasi tentang alat bukti elektronik dalam pelanggaran HAM di Indonesia ?

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normative dan tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian hukum normative mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).<sup>7</sup>

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau data dasar, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>8</sup> Penelitian terhadap asas-asas hukum bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertulis tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi

<sup>5</sup>Hukum Online.com, SaksiTakHadir di PersidanganTakLanggar KUHAP, available from: URL: <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4cb47c75e9c18/saksi-tak-hadir-di-persidangan-tak-langgar-kuhap>

<sup>6</sup>L. Volodino, *Electronic Evidence and Computer Forensic*, (Communication of AIS, Vol. 12, Oktober 2003), hlm. 7.

<sup>7</sup>Abdulkadir Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2004

<sup>8</sup>Ibid. hal. 12

terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan tertentu.<sup>9</sup>

## B. Teknik Analisa Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian kepustakaan, buku-buku, jurnal ilmiah *literature research*, media massa serta situs internet yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Data diolah dengan teknik *content analisis* untuk menghasilkan kesimpulan.

Data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dianalisa dari berbagai segi. Penganalisaan data dilakukan berdasarkan sinkronisasi data dengan tema yang diangkat oleh penulis, keobyektifan data, kefaktualan data, kesesuaian data yang diambil dari berbagai sumber dan sebagainya. Tujuan penganalisaan data ini adalah agar data yang kemudian dimasukkan dalam karya tulis ini memiliki landasan yang cukup kuat untuk dipertanggungjawabkan oleh penulis.

## PEMBAHASAN

### A. Pemanfaatan Alat Bukti Elektronik dalam pelanggaran HAM Indonesia

Semakin majunya peradaban dan teknologi, tentunya hukum juga harus mengalami perubahan dalam pembuktian suatu kejahatan, karena dengan semakin majunya peradaban tentunya kejahatan juga semakin maju. Dengan semakin majunya peradaban tentu dalam pembuktian suatu kejahatan dapat digunakan manfaat dari kemajuan teknologi dan informasi.

Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat di terima di persidangan. Dalam pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pelanggaran HAM Berat adalah jenis kejahatan khusus dimana membutuhkan juga pembuktian yang secara khusus. Dalam pembuktian pelanggaran HAM berat ini

kemajuan teknologi informasi dan elektronik sangat membantu dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

Namun dalam prakteknya pada penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, kemajuan teknologi informasi elektronik ini belum dapat diterapkan secara keseluruhan karena dimana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 masih menganut hukum acara pidana, dimana pembuktian dengan menggunakan alat elektronik belum dapat diterima sepenuhnya. Masih terdapat keraguan dalam validitasnya karena bentuknya yang mudah dirubah, maka dalam menggunakan pembuktian elektronik diperlukan saksi ahli dalam bidang informasi elektronik.

Penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian dan persidangan pelanggaran HAM berat sangatlah berguna, karena dalam kasus pelanggaran HAM berat pembuktiannya tidak sama seperti KUHP. Alat bukti yang sah itu menurut KUHP (pasal 184) adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk keterangan terdakwa. Dalam kasus-kasus pelanggaran HAM, jika merujuk kepada aturan-aturan internasional, keterangan saksi (baik korban maupun saksi peristiwa), keterangan ahli, dan keterangan terdakwa itulah yang menjadi bahan pertimbangan utama hakim dalam memutuskan. Sedangkan mengenai surat, yang dalam kasus HAM sering hanya diperoleh dalam bentuk foto copy semata, merupakan pendukung.

Penggunaan alat bukti elektronik dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia salah satunya sudah di praktekkan dalam pengumpulan bukti berupa kesaksian dari korban dengan menggunakan media *telekonferensi*. Namun dalam penggunaan media elektronik berupa *teleconference* masih mengalami kendala dikalangan praktisi hukum kalimat yang menyatakan "keterangan saksi dinyatakan di depan persidangan" menimbulkan celah untuk ditafsirkan, terlebih celah ini secara eksplisit termuat dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, yang menegaskan ada tiga pilihan saksi tak harus dihadirkan ke pengadilan yaitu:

<sup>9</sup>Ibid`

1. Saksi diperbolehkan memberi keterangan secara tertulis dihadapan pejabat seperti notaris, hakim, atau camat.
2. Keterangan saksi dapat diperiksa lewat video converence
3. Pemeriksaannya seperti mystery guest, yang memberikan keterangan dalam ruang khusus.<sup>10</sup>

#### **B. Implementasi Alat Bukti Elektronik Dalam Pelanggaran HAM di Indonesia.**

Kondisi pengakan dan perlindungan HAM semakin memprihatinkan terutama semakin maraknya pelanggaran HAM berat yang terjadi. Penyelesaian kasus tanjung priok, DOM Aceh, Irian dan kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur pra dan pasca jajak pendapat belum ada yang terselesaikan dan ini disebabkan tidak adanya instrument dan perlindungan hukum yang memadai untuk dapat mengadili para pelaku kejahatan HAM tersebut. Dalam prakteknya jika melihat bekerjanya system peradilan pidana dinegara Indonesia ini, belum mampu memberikan keadilan yang substansial. Keterkaitan dengan kebijakan yang formal/legalistic seringkali dijadikan alasan. Peradilan seringkali memberikan toleransi terhadap kejahatan-kejahatan tertentu, dengan konsekuensi yuridis pelaku kejahatan harus dibebaskan. Termasuk dalam kejahatan atau pelanggaran HAM berat ini.<sup>11</sup>jika melihat KUHP Indonesia yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berat juga mengatur tentang jenis kejahatan yang berupa pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan/penganiayaan, dan perkosaan. Jenis kejahatan yang diatur dala KUHP tersebut adalah jenis kejahatan yang sifatnya biasa (*ordinasy crime*) yang jika dibandingkan dengan pelanggaran HAM yang berat harus memenuhi beberapa unsure dan karakteristik tertentu yang sesuai denga statute Roma 1999 untuk bias diklarifikasikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat itu merupakan *extraordinary*

<sup>10</sup>Hukum online.com, Saksi Tak Harus Hadir di Persidangan Tak Langgar KUHP, data diakses tanggal 24 agustus 2011, alvalaible from: URL: <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4cb47c75e9c18/saksi-tak-hadir-di-persidangan-tak-langgar-kuhap>.

<sup>11</sup>Kris L. Kleden, *Peradilan Pidana Sebagai Pendidikan Hukum, Komnas, 11 September 2000.*

*crime* yang mempunyai perumusan dan sebab timbulnya kejahatan yang berbeda dengan kejahatan atau tindak pidana umum. Dengan perumusan yang berbeda ini tidak mungkin menyamakan perlakuan dalam menyelesaikan masalahnya, artinya KUHP tidak dapat untuk menjerat secara efektif para pelaku pelanggaran HAM yang berat.

UU No.26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dianggap mempunyai banyak kelemahan yang mendasar dalam pengaturannya. Kelemahan-kelemahan ini karena proses pengadopsian terhadap instrument internasional yang tidak lengkap dan mengalami banyak kesalahn. Pengadopsian atas konsep kejahatan terhadap kemanusiaan dan tentang delik tanggung jawab komando tidak memadai sehingga menimbulkan banyak interprestasi dalam aplikasinya. Kelemahan lainnya adalah tidak ada hukum acra dan pembuktian secara khusus dan masih banyak menggunakan ketentuan yang berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Prosedur pembuktian dalam pengadilan HAM tidak diatur tersendiri yang berarti bahwa mekanisme pembuktian di sidang pengadilan HAM menggunakan mekanisme yang diatur dalam KUHP. Pengecualian terhadap mekanisme KUHP untuk prosedur pembuktian adalah mengenai proses kesaksian di pengadilan. Dalam rangka melindungi saksi dan korban pelanggaran HAM yang berat proses pemeriksaan saksi dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya terdakwa<sup>12</sup>. Ketentuan ini terdapat dalam PP No. 2 Tahun 2002 tentang perlindungan terhadap korban dan saksi pelanggaran HAM yang berat. Berkenaan dengan alat bukti yang dapat diterima juga mengacu pada alat bukti yang sesuai dengan

<sup>12</sup>Proses kesaksian tanpa hadirnya terdakwa ini sebenarnya sudah diatur dalam pasal 173 KUHP yang menyatakan bahwa hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa ke luar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu tidak hadir. Hal ini berbeda dengan PP No. 2 Tahun 2002 yang tidak mengatur tentang tata cara tanpa adirnya terdakwa untuk pemeriksaan kesaksian.

KUHAP yaitu pasal 184<sup>13</sup>. Hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti dalam KUHAP ini dianggap tidak memadai jika dikomparasikan dengan praktek peradilan internasional. Pengalaman-pengalaman internasional yang menyidangkan kasus pelanggaran HAM berat justru lebih banyak menggunakan alat-alat bukti diluar yang diatur oleh KUHAP. Misalnya rekaman, baik itu yang berbentuk film atau kaset yang berisi pidato, siaran pers, wawancara korban, wawancara pelaku, kondisi keadaan tempat kejadian dan sebagainya. Kemudian alat bukti yang dipakai juga diperbolehkan berbentuk dokumen-dokumen salinan, kliping koran, artikel lepas, sampai suatu opini yang terkait dengan kasus yang disidangkan<sup>14</sup>.

Penerapan alat bukti di pengadilan HAM di Indonesia masih sulit diterapkan sebagaimana dalam kasus pelanggaran HAM berat Timor-timur yang sudah jelas ada kejahatan kemanusiaan. Untuk mendengarkan keterangan saksi kunci atas terdakwa Adam Damiri, saksi Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo dan Pastor Rafael dos Santos diminta majelis hakim kepada jaksa penuntut umum untuk melaksanakan persidangan jarak jauh dengan menggunakan media teleconference didalam persidangan. Namun tidak dapat dilaksanakan dengan alasan bahwa tidak tersedianya dana untuk melakukan persidangan jarak jauh dengan menggunakan media teleconference. Penggunaan teleconference dalam persidangan tidak membuat persidangan menjadi rumit karena teknologi ini sangat muda sehingga proses persidangan dapat berjalan lancar seperti proses pengadilan biasanya. Untuk biaya dari teleconference ini dapat diminimalisasi sehingga proses pengadilan dapat memperoleh hasil yang optimal atau kebenaran materil dapat tercapai<sup>15</sup>. Penggunaan teleconference ini tidak menyebabkan penggunaan biaya yang besar karena menggunakan pulsa telepon,

---

<sup>13</sup>Alat bukti menurut pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keteranganterdakwa.

<sup>14</sup>Lihat progress report pemantauan pengadilan HAM ad hoc Elsam ke X. Tanggal 28 Januari 2003

<sup>15</sup>M. AsyadSanusi, KeteranganTerdakwa, Saksidanahlisaksi yang disampaikanmelalui media elektronik, makalahdisampaikandalam dialog HukumIkadinke II di Jakarta.

pengadilan dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk meminta tarif khusus<sup>16</sup>.

Majelis hakim berpendapat sangat penting untuk mendengarkan keterangan saksi dari Uskup Belo dan Pastor Rafael guna untuk membuktikan keterlibatan TNI dalam penyerangan ke keuskupan Dili dan rumah belo pada tanggal 5 dan 6 September 1999 karena atas laporan uskup Belo tentang penyerangan yang dilakukan dirumahnya. Kesaksian dari uskup Belo dianggap sangat penting karena bertolak belakang dengan saksi-saksi lainnya dari TNI. Jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan saksi kunci dengan alasan tidak mempunyai dana untuk melaksanakan persidangan jarak jauh dengan media teleconference. Dalam kasus pelanggaran HAM di Timor-timur dikatakan gagal dalam praktiknya persidangan pelanggaran HAM berat di Indonesia karena dianggap gagal karena para hakim yang menyidangkan kasus pelanggaran HAM belum memahami sepenuhnya hakekat kejahatan terhadap kemanusiaan dan lemahnya dakwaan jaksa serta juga salahnya mengambil fakta-fakta hukum sebagai dasar mengambil keputusan majelis hakim. Kegagalan juga dinilai dari sistem pembuktian yang digunakan adalah sistem pembuktian untuk kasus pidana biasa yang seharusnya ditempuh dengan sistem pembuktian ekstra karena yang dihadapi adalah kejahatan kemanusiaan sebagai extra ordinary crime karena definisi dari kejahatan ini adalah kejahatan luar biasa yang memerlukan juga sistem pembuktian yang dengan metode yang berbeda pula. Metode tersebut dapat diamabil dari praktik-praktik kejahatan sejenis di peradilan internasional.

Tanggal 3 Maret 2004 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan kasasi terhadap 5 (lima) orang terdakwa kasus penyerangan gereja Ave Maria Suai, kabupaten Kovalima Timor-timur yang menelan korban kurang lebih 26 orang termasuk 3 orang pastur gereja tersebut. Sebelumnya dalam pengadilan HAM ad hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat para terdakwa tersebut juga dinyatakan bebas. Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak

---

<sup>16</sup>Keputusanmentripariwisata, PosdanTelekomikasitentangTarifjasaJaringan Digital PelayananTerpadu (JDPT) DalamNegeriNomor. KM.92/PR.301/MPPT-95, Pasal 5.

dapat memeriksa perkara ini karena adanya pelanggaran prosedur administrasi hukum acara dan tidak ditemukannya perintah komando<sup>17</sup>.

Putusan bebas ini menambah panjang terdakwa yang dibebaskan ditingkat mahkamah Agung setelah sebelumnya Mantan Kapolda Timor-timur juga dibebaskan karena tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum. Pelajaran penting dari kasus di atas adalah bahwa proses pembuktian dalam pelanggaran HAM yang berat tidak selalu mudah. Prosedur pembuktian yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan yang diatur KUHAP sebagai hukum acara yang digunakan di Pengadilan HAM, alat bukti yang diajukan – terutama saksi – harus terseleksi dengan baik, dan ini pun harus ditunjang pula dengan adanya barang bukti yang memadai. Tanpa adanya hal-hal tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa beban pembuktian akan semakin berat bagi jaksa penuntut umum, dan terutama hakim dalam memberikan putusan. Dengan demikian, jika memang tidak adanya cukup bukti untuk menyatakan terdakwa bersalah maka putusannya adalah bebas.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa<sup>18</sup>. Di dalam pembuktian itulah ditentukan mengenai alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, dan yang boleh dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu, Pembuktian merupakan hal yang sangat menentukan dalam suatu pemeriksaan perkara di pengadilan.

---

<sup>17</sup>Kompas, *Kasus Pelanggaran HAM Timor-timur, Mantan Bupati Kovalima Divonis Bebas*, Senin 09 Maret 2004. Yang menjadi terdakwa dalam kasus Gereja Ave Maria Suai tersebut adalah Kol. Herman Sedyono (Mantan Bupati Kovalima), Letkol.Czi. Liliek Kushadianto (Mantan PLH Kodim Kovalima), AKBP. Gatot Subyaktoro (Mantan Kapolres Kovalima), Mayor. Inf. Ahmad Syamsudin (Mantan Kasdim Kovalima dan Kapten Soegito (Mantan Danramil Kovalima).

<sup>18</sup>M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jild II, Pustaka Kartini, Jakarta, hal 793

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penggunaan media elektronik telah digunakan dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia salah satunya dapat di temui dalam penyelesaian Kasus Timor- Timur yang menggunakan media elektronik berupa *teleconference*. Penggunaan media elektronik berupa *teleconference* dalam memperoleh kesaksian dari saksi kunci sangatlah tepat dimana dalam segi mental mungkin masih mengalami trauma dalam kejadian pelanggaran HAM berat yang dialaminya dan rasa tidak aman jika bertemu para pelaku pelanggaran HAM berat. Dari segi waktu juga efisien untuk menghemat waktu dimana seorang saksi yang berada jauh dari daerah yang menyelenggarakan proses pengadilan biasa diperoleh tanpa harus menunggu kedatangan saksi kedaerah tempat persidangan berlangsung.
2. Implementasi alat bukti elektronik dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia masih mengalami kendala dimana dari praktisi hukum masih beranggapan untuk memperoleh keterangan saksi haruslah bertatap muka langsung atau saksi harus berada di pengadilan. Pengambilan keterangan saksi dengan menggunakan media elektronik berupa *teleconference* masih mengalami beberapa perdebatan dari segi sahnya suatu kesaksian dan segi biaya. Alat bukti elektronik juga yang lainnya berupa foto atau rekaman masih belum biasa diterima seutuhnya karena sering diragukan keasliannya karena dimana alat bukti elektronik ini bersifat sensitif yang maksudnya gampang sekali untuk di lakukan pengeditan, untuk itu masih dibutuhkan saksi ahli dimana dapat membuktikan bahwa foto atau rekaman itu asli tanpa melalui proses pengeditan terlebih dahulu.

## B. Saran

1. Perlu adanya perlindungan saksi korban yang mengalami kejadian secara langsung dimana saat ingin memberikan kesaksian masih mengalami trauma dengan kejadian yang di alami sehingga korban dapat memperoleh perlindungan saksi sebagaimana mestinya tertuang dalam Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Peran korban dan saksi yang sangat penting untuk lahirnya sebuah putusan pengadilan yang obyektif dan adil, tidaklah ada artinya jika tidak didukung oleh infra struktur yang dapat melindungi ketika ia menjalankan perannya yang begitu vital dalam proses peradilan. Perlindungan yang dimaksudkan untuk saksi dan korban tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan kepada saksi dan korban dalam memberikan kesaksian sehingga dapat diperoleh kebenaran yang sebenarnya dari saksi tanpa ada rasa tertekan atau rasa takut untuk bersaksi karena takut di intimidasi atau diancam.
2. Untuk perbaikan kedepan jika menghadapi pelanggaran HAM berat perlu dipersiapkan kesiapan aparatur negara yang menangani kasus pelanggaran HAM berat dimana perlu adanya penyidik yang mengerti tentang alat bukti elektronik sehingga dapat mengetahui keabsahan dari bukti elektronik tersebut yang menerangkan alat bukti elektronik tersebut adalah asli tanda editan. Sehingga dalam pembuktian nanti dapat digunakan pembuktian dengan menggunakan media elektronik, agar supaya tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang adanya pelanggaran HAM berat dapat terwujud secara adil.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aswanto. 2002. Seperti yang dikutip oleh Dr. Devy K.G Sondakh SH., MH. (a). Penegakan Hak Asasi Manusia. Makalah, disampaikan pada Forum Komunikasi dan Dialog Supra dan Infra Struktur Politik Bagi Pengurus/Anggota Parpol se-Kabupaten
- Barru : Bola Sobae Kabupaten Barru. 4. Aswanto. 2005. (b). Hak Asasi Manusia (Konsepsi Filosofi, Hlstoris dan Yuridis). Makalah, disampaikan pada Training HAM, diselenggarakan oleh LBH Makasar bekerjasama dengan Yayasan Tifa, Diklat Celebes : Makasar. 2-3 Aswanto. (c). Dekokratis dan Implementasi HAM di Indonesia makalah, disampaikan pada Semiloka Pemberdayaan Pendidikan Politik Masyarakat, diselenggarakan Jaringan Kerja Lembaga Pelayanan Kristen Indonesia (JK-LPK Christian NGO's Network in Indonesia Region Sulawesi). Makasar. 4. Aswanto. 2003. (d). Hak EKOSOSBUD dan Hak Sipil Politik. Makalah, disampaikan pada Seminar dan PEmbentukan POKJA Has Asasi Manusia Daerah, diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan. Hotel Kenari: Makasar 4.
- Hadjon P, 2007, Seperti yang dikutip oleh DR. Devy K.G Sondakh SH.,MH. Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia ( Suatu studi tentang Prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan administrasi), Peradaban.
- Harahap M. Y, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jild II, Pustaka Kartini, Jakarta
- Hukum Online.com, Saksi Tak Hadir di Persidangan Tak Langgar KUHAP, alvalaible from: URL: <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4cb47c75e9c18/saksi-tak-hadir-di-persidangan-tak-langgar-kuhap>Supancana, IBR., Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia.
- Indonesia (a), Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 11 Tahun 2008, LN Nomor 58 Tahun 2008, TLN Nomor 4843.
- Kleden K.L, 2000 *Peradilan Pidana Sebagai Pendidikan Hukum, Komnas, 11 September 2000*.
- Muhamad A. 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Paul R. Rice, *Electronic Evidence Law and Practice*, (New York: American Bar Association, 2006).



Sanusi M. A, Keterangan Terdakwa, Saksi dan ahli saksi yang disampaikan melalui media elektronik, makalah disampaikan dalam dialog Hukum Ikadin ke II di Jakarta.

Soesilo P, 2007, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, Wipress.

Sondakh D.K. Istilah HAM menurut asal katanya (yang terdiri dari sejumlah istilah), meliputi: 'Human rights', 'droits de l'homme', 'derechos humanos', 'menschenrechten', dan 'the rights of man'. Jack Donnelly. 2003 *Universal Human Rights, In Theory & Practice*. Second Edition. Cornell University Press: USA. 7.

Volodino L, Electronic Evidence and Computer Forensic, (Communication of AIS, Vol. 12, Oktober 2003).